



Hukum Poligami dan Nikah Siri: Analisis Yuridis Pasal 402-405 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Criminalization of Polygamy and Unregistered Marriage: A Legal Analysis of Articles 402-405 of Law No. 1 of 2023 concerning the New Criminal Code

Abdul Kodir Alhamdani^{1*}, Mumu Fahmudin² Uus Kusmayadi³ Usep Saepullah⁴

¹⁻²⁻³ STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: akodir269@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 17-02-2026 Revised: 10-07-2026 Accepted: 13-07-2026 Published: 28-07-2026 Keywords: Criminalization; New Criminal Code; Unregistered Marriage; Polygamy; Maqashid Sharia.	The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code (KUHP) marks a fundamental shift in Indonesia's family law policy, where unauthorized polygamy and unregistered marriage (nikah siri) are now threatened with criminal sanctions. This study aims to analyze the juridical implications of Articles 402-405 of the New Criminal Code and to harmonize the normative tension between positive law and Islamic law. This research employs normative legal research with statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings indicate that this criminalization is a manifestation of State Activism, transforming administrative marriage violations from the private to the public sphere to protect the rights of women and children (victimological perspective). From the Maqashid Sharia perspective, the obligation to register marriages enforced by criminal threats aligns with the principles of Hifz al-Nasl (preservation of lineage) and Hifz al-Mal (preservation of property), thereby shifting the status of unregistered marriage from permissible (mubah) to prohibited for the sake of public interest (Maslahah Mursalah). The study concludes that criminalization must be applied restrictively by distinguishing between perpetrators with bad faith who intend to commit status fraud, and communities with limited access. Therefore, rigid implementing regulations are required to prevent these articles from becoming instruments of over-criminalization against vulnerable groups.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Kriminalisasi; KUHP Baru; Nikah Siri;	Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai pergeseran fundamental politik hukum keluarga di Indonesia, di mana praktik poligami tanpa izin dan nikah siri kini diancam dengan sanksi pidana.

Poligami;
Maqashid Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Pasal 402-405 KUHP Baru serta mengharmonisasikan ketegangan norma antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi ini merupakan manifestasi *State Activism* yang mengubah pelanggaran administrasi perkawinan dari ranah privat menjadi publik demi melindungi hak-hak perempuan dan anak (*victimological perspective*). Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kewajiban pencatatan nikah yang dipaksakan oleh ancaman pidana sejalan dengan prinsip *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta), sehingga mengubah status nikah siri dari *mubah* menjadi haram atau dilarang demi kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembedaan harus diterapkan secara restriktif dengan membedakan antara pelaku yang memiliki niat jahat (*bad faith*) untuk melakukan penipuan status, dengan masyarakat yang terkendala akses. Oleh karena itu, diperlukan aturan turunan yang rigid agar pasal ini tidak menjadi instrumen over-kriminalisasi terhadap kelompok rentan.



Copyright© 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia bukan sekadar perikatan perdata biasa, melainkan sebuah institusi yang sarat dengan nilai sakralitas keagamaan sekaligus konsekuensi administratif kenegaraan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan hukum agama sebagai sendi utama dalam keabsahan perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dualisme antara keabsahan agama dan pencatatan negara telah lama menciptakan ruang abu-abu yang sedang ramai diperdebatkan bagi praktik perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) dan poligami di bawah tangan. Secara sosiologis, praktik nikah siri dan poligami tanpa izin pengadilan merupakan fenomena yang masih sangat marak di tengah masyarakat Indonesia. Legitimasi praktik ini seringkali disandarkan pada doktrin keagamaan (fikih munakahat) yang memandang bahwa sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi adanya mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul maka perkawinan tersebut adalah sah secara syariat, meskipun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam banyak kasus, poligami siri dipilih sebagai pintu darurat untuk menghindari perzinahan, menjaga kehormatan, atau bahkan sekadar menghindari rumitnya birokrasi perizinan poligami yang diatur secara ketat dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Narasi yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat adalah bahwa hukum Agama lebih tinggi daripada hukum negara, sehingga kepatuhan terhadap prosedur administratif

seringkali diabaikan demi mengejar kehalalan hubungan biologis semata (Abdul Kodir Alhamdani 2024).

Namun, realitas sosial ini kini berbenturan keras dengan paradigma hukum positif yang baru. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini membawa semangat dekolonialisasi, menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda dengan hukum yang digali dari nilai-nilai nusantara. Akan tetapi, dalam proses kodifikasi dan unifikasi hukum tersebut, muncul norma-norma baru yang memicu perdebatan sengit, khususnya terkait pengaturan tindak pidana perkawinan dalam Pasal 402 hingga Pasal 405. Jika sebelumnya pelanggaran terhadap prosedur perkawinan (seperti nikah siri atau poligami liar) lebih banyak berimplikasi pada sanksi administratif atau keperdataan seperti tidak diakui anak secara hukum atau hilangnya hak waris kini KUHP Baru menggeser ketentuan tersebut ke arah kriminalisasi yang tegas dengan ancaman pidana penjara dan denda (Sofyan Rauf 2024).

Transisi dari KUHP lama ke KUHP Baru bukan sekadar perubahan teks, melainkan pergeseran fundamental dalam politik hukum negara terhadap institusi keluarga. Dalam rezim hukum sebelumnya, negara memosisikan diri sebagai administrator yang mencatat peristiwa hukum. Sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan atau melakukan poligami tanpa izin pengadilan bersifat pasif, yakni negara tidak mengakui perkawinan tersebut. Namun, Pasal 402 hingga 405 UU No. 1 Tahun 2023 mengubah posisi negara menjadi lebih intervensionis dan represif. Secara spesifik, Pasal 402 mengancam pidana penjara bagi siapa saja yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah. Sementara itu, Pasal 405 memberikan ancaman pidana bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang. Pergeseran ini menunjukkan bahwa negara kini memandang pelanggaran prosedur perkawinan bukan lagi sebagai masalah administrasi semata, melainkan sebagai *mala prohibita* atau bahkan *mala in se* yang mencederai ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak (Sani 2024).

Langkah kriminalisasi ini tentu saja menimbulkan polemik di ruang publik. Sebagaimana terekam dalam diskursus publik salah satunya dalam debat *Dua Sisi tvOne* bertajuk “Poligami & Nikah Siri Sekarang Bisa Dipidana!” terjadi polarisasi pandangan yang

tajam antara kelompok agamis dan aktivis hak asasi manusia. Di satu sisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama mengkhawatirkan adanya kriminalisasi terhadap syariat. Argumen utamanya adalah bahwa urusan nikah adalah ranah privat yang seharusnya tidak dicampuri terlalu jauh oleh negara dengan instrumen pidana. Ada kekhawatiran bahwa negara terlalu jauh mengintervensi urusan domestik warga negaranya. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah negara berhak memenjarakan seseorang yang melakukan perbuatan yang dianggap ibadah oleh agamanya, hanya karena ia lalai atau enggan memenuhi prosedur administrasi?

Di sisi lain, perspektif aktivis perempuan, seperti Komnas Perempuan, melihat pasal-pasal ini sebagai instrumen perlindungan yang progresif. Selama ini, nikah siri dan poligami liar seringkali menjadi modus operandi untuk melakukan penipuan status dan penelantaran keluarga. Istri dan anak dalam ikatan perkawinan yang tidak tercatat berada dalam posisi yang sangat rentan (vulnerable) karena tidak memiliki payung hukum untuk menuntut nafkah, waris, atau perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, kriminalisasi dalam KUHP Baru dianggap sebagai upaya terakhir untuk memaksa kepatuhan hukum demi mencegah viktimisasi struktural terhadap perempuan dan anak. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan klasik dalam filsafat hukum antara kepastian hukum yang diinginkan negara dan rasa keadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat beragama.

Ketegangan antara fenomena sosial, doktrin agama, dan aturan pidana baru ini melahirkan beberapa masalah hukum yang krusial untuk dikaji. *Pertama*, terdapat potensi konflik norma antara keabsahan perkawinan dalam Hukum Islam (fikih munakahat) dengan kriminalisasi prosedur dalam Pasal 402-405 UU 1/2023. Dalam perspektif hukum Islam, tidak adanya pencatatan atau izin pengadilan tidak serta merta membatalkan akad nikah. Nikah siri tetap sah, dan poligami tanpa izin istri pertama pun tetap sah secara syar'i (meskipun mungkin dianggap tidak etis atau makruh bahkan haram jika memudharatkan). Namun, Pasal 402 KUHP Baru justru mengancam pelakunya dengan pidana (Sulistyani Eka Lestari 2024). Hal ini menciptakan anomali hukum di mana satu perbuatan yang sama bisa dinilai sebagai ibadah yang sah oleh hukum agama, namun dinilai sebagai tindak pidana oleh hukum negara. Kondisi ini berpotensi membingungkan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penerapannya. *Kedua*, terdapat ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam frasa “penghalang yang sah” pada Pasal 402 dan kewajiban pelaporan pada Pasal

405. Frasa “penghalang yang sah” dalam konteks poligami dapat menimbulkan multitafsir. Apakah ketiadaan “izin istri pertama” atau “izin pengadilan” dikategorikan sebagai penghalang yang sah yang dapat memicu pidana? Jika merujuk pada UU Perkawinan, izin pengadilan adalah syarat kumulatif untuk poligami. Apakah ini berarti setiap praktik poligami siri otomatis menjadi tindak pidana karena tidak adanya izin pengadilan dianggap sebagai pelanggaran terhadap “penghalang yang sah”? Ketidakjelasan ini berbahaya dalam hukum pidana yang menganut asas *lex certa* (hukum harus jelas) dan *lex stricta* (hukum harus ketat), karena dapat membuka peluang kriminalisasi yang berlebihan atau sebaliknya, pasal karet yang digunakan secara sewenang-wenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang dalam khazanah literatur hukum internasional dikenal sebagai *doctrinal legal research*. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik ontologis ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat berdiri sendiri, di mana kebenaran dicari melalui koherensi norma, bukan semata-mata korespondensi fakta empiris. Objek kajian utama dalam penelitian ini bukanlah perilaku masyarakat dalam melakukan poligami atau nikah siri secara sosiologis, melainkan hukum sebagai sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memfokuskan diri pada pengkajian teks otoritatif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), untuk menguji konsistensi logis, landasan filosofis, dan implikasi yuridisnya terhadap tatanan hukum keluarga di Indonesia. Melalui jenis penelitian ini, penulis berupaya memberikan argumentasi hukum untuk menjawab apakah kriminalisasi terhadap praktik poligami dan nikah siri telah memenuhi asas legalitas, asas proporsionalitas, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk membedah permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan yang digunakan secara simultan dan saling melengkapi: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan Logika Deduktif. Dalam proses analisis, penulis juga menggunakan metode Hermeneutika Hukum (tafsir) untuk memahami makna teks undang-undang tidak hanya dari apa yang tertulis (*textual*), tetapi juga konteks yang melingkupinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Unsur Delik: Analisis Pasal 402-405 UU No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai pergeseran fundamental dalam politik hukum keluarga di Indonesia. Jika sebelumnya pelanggaran terhadap administrasi perkawinan lebih banyak ditempatkan dalam ranah sanksi administratif atau keperdataan (seperti pembatalan perkawinan atau tidak diakuinya hak waris), KUHP Baru secara tegas menarik perbuatan tersebut ke dalam ranah hukum publik dengan ancaman pidana. Melalui pendekatan dogmatik hukum, bagian ini akan mendekonstruksi unsur-unsur delik dalam Pasal 402 hingga 405 untuk memahami anatomi pembedaan yang dikonstruksikan oleh pembentuk undang-undang. Pasal 402 KUHP Baru mengatur tentang larangan melangsungkan perkawinan yang terhalang. Pasal ini berbunyi: *“Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”* (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana n.d.) Analisis tekstual terhadap pasal ini harus difokuskan pada frasa kunci: diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah. Frasa ini adalah inti (*core*) dari delik ini yang menjembatani hukum pidana dengan hukum perdata/perkawinan. Dalam doktrin hukum pidana, pasal ini merupakan *blanket criminal law* (norma pidana blanco), di mana unsur “penghalang yang sah” tidak didefinisikan secara mandiri oleh KUHP, melainkan merujuk pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2019).

Dalam perspektif UU Perkawinan, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami (Pasal 3 ayat 1). Poligami ditempatkan sebagai pengecualian (*lex specialis*) yang bersifat limitatif dan imperatif prosedural. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. Lebih lanjut, Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur syarat-syarat kumulatif dan alternatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Secara *a contrario*, jika seorang suami melakukan poligami tanpa mengantongi izin/penetapan dari pengadilan, maka perkawinan pertamanya (yang masih eksis) secara otomatis berstatus sebagai “penghalang yang sah” bagi perkawinan keduanya. Konstruksi hukum ini menggugurkan argumen sebagian kalangan yang

menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan hanyalah pelanggaran administrasi. Dengan berlakunya Pasal 402 KUHP Baru, pelanggaran prosedur izin poligami ditransformasikan menjadi perbuatan pidana. Unsur subjektif “diketahui” dalam pasal ini menuntut adanya kesengajaan. Artinya, seorang suami yang sadar dirinya masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama, dan sadar belum memiliki izin pengadilan, namun tetap melangsungkan akad nikah dengan istri kedua, telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut. Dalam konteks dogmatik, ini bukan lagi sekadar poligami liar, melainkan bentuk pembangkangan terhadap tertib hukum negara yang diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun. Konstruksi hukum ini menggugurkan argumen sebagian kalangan yang menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan hanyalah pelanggaran administrasi. Dengan berlakunya Pasal 402 KUHP Baru, pelanggaran prosedur izin poligami ditransformasikan menjadi perbuatan pidana. Unsur subjektif “diketahui” dalam pasal ini menuntut adanya kesengajaan. Artinya, seorang suami yang sadar dirinya masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama, dan sadar belum memiliki izin pengadilan, namun tetap melangsungkan akad nikah dengan istri kedua, telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut. Dalam konteks dogmatik, ini bukan lagi sekadar poligami liar, melainkan bentuk pembangkangan terhadap tertib hukum negara yang diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun (Syauqi Multazam 2023).

Tidak berhenti pada pelaku utama (suami), KUHP Baru juga memperluasjangkauan pertanggungjawaban pidana melalui Pasal 403. Pasal ini menyasar pihak-pihak yang memfasilitasi terjadinya perkawinan ilegal tersebut. Pasal 403 berbunyi: *“Setiap Orang yang menikahkan orang yang diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”* Pasal ini secara spesifik membidik Wali Hakim tidak resmi, atau bahkan Wali Nasab yang mengetahui bahwa calon mempelai pria masih beristri dan tidak memiliki izin poligami, namun tetap menikahkan. Ini adalah langkah progresif pembentuk undang-undang untuk memutus mata rantai pasokan jasa nikah siri poligami. Selama ini, praktik poligami liar subur karena adanya aktor-aktor non-negara yang bersedia memfasilitasi akad nikah dengan dalih hanya membantu menghalalkan hubungan. Dengan Pasal 403, tindakan membantu tersebut dapat dikriminalisasi. Penghulu liar tidak lagi bisa berlindung di balik argumen keagamaan semata, karena secara hukum positif mereka dianggap sebagai turut serta atau bahkan penyuruh dalam terjadinya tindak pidana asal-usul perkawinan. Ancaman pidana yang setara dengan pelaku utama (1 tahun penjara)

menunjukkan bahwa negara memandang peran fasilitator ini sama beratnya dengan pelaku utama dalam merusak ketertiban hukum perkawinan.

Pasal 404 KUHP Baru membawa dimensi perlindungan yang lebih spesifik, yakni perlindungan terhadap kemurnian persetujuan dalam perkawinan. Pasal ini mengatur pidana bagi seseorang yang menyembunyikan status perkawinannya kepada pihak lain. Bunyi norma ini adalah: *“Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”* Perbedaan mendasar antara Pasal 402 dengan Pasal 404 terletak pada gradasi kejahatan dan beratnya sanksi. Jika Pasal 402 fokus pada tindakan poligami tanpa izin (terlepas istri kedua tahu atau tidak), Pasal 404 menitikberatkan pada unsur penipuan (*bedrog*) atau penyembunyian fakta. Ancaman pidananya pun jauh lebih berat, yakni 3 tahun penjara, naik signifikan dari Pasal 402 yang hanya 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan bobot kesalahan yang lebih besar pada tindakan yang mengandung unsur ketidakjujuran yang viktimologis.

Pasal 404 harus difokuskan pada unsur *mens rea* (niat jahat). Unsur menyembunyikan mensyaratkan adanya kesengajaan yang bersifat aktif maupun pasif. Kesengajaan Aktif: Pelaku secara lisan atau tertulis menyatakan dirinya Jejaka atau Duda Cerai Mati/Hidup padahal ia masih berstatus suami sah orang lain. Pemalsuan status dalam formulir N1-N4 di KUA juga masuk dalam kategori ini. Kesengajaan Pasif: Pelaku diam saja dan membiarkan calon pasangannya berasumsi bahwa ia berstatus lajang, padahal ia tahu bahwa status perkawinannya yang eksisting adalah penghalang sah. Poin krusial dalam Pasal 404 adalah perlindungan terhadap pasangan baru (biasanya istri kedua/ketiga). Dalam banyak kasus poligami liar, istri kedua seringkali menjadi korban penipuan; mereka dinikahi dengan keyakinan bahwa suaminya lajang, namun kemudian baru mengetahui bahwa mereka dijadikan istri kedua tanpa prosedur yang sah. Pasal 404 membedakan secara tegas antara kelalaian administrasi dengan kriminal murni. Seseorang tidak mungkin lupa bahwa dirinya sudah menikah. Oleh karena itu, dalih lupa mencatatkan tidak dapat digunakan untuk menganulir unsur pidana dalam pasal ini. Unsur *mens rea* dalam Pasal 404 ini mengadopsi prinsip kejujuran dalam berkontrak mengingat perkawinan pada hakikatnya adalah perjanjian yang suci (*mitsaqan ghalizhan*). Ketika salah satu pihak memasuki perjanjian tersebut dengan basis data palsu yang disuplai oleh pihak lain, maka telah terjadi cacat kehendak yang disertai tipu muslihat. KUHP Baru mengategorikan ini bukan sekadar cacat

perdata (yang bisa membatalkan nikah), tetapi kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Dengan demikian, Pasal 404 berfungsi sebagai perisai bagi perempuan agar tidak terjebak dalam perkawinan poligami yang didasari oleh kebohongan status.

Pasal 405 menempatkan perbuatan tidak mencatatkan/melaporkan perkawinan sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, nikah siri (nikah yang sah secara agama namun tidak dicatatkan) secara tekstual masuk dalam kualifikasi delik ini. Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana denda Kategori II (maksimal Rp10 juta berdasarkan aturan penyesuaian). Meskipun sanksinya hanya denda, namun pelabelan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang serius. Pertanyaan dogmatik yang muncul adalah: Apakah setiap pelaku nikah siri otomatis dipidana? Secara tekstual, rumusan delik dalam Pasal 405 adalah delik formil. Artinya, delik ini selesai pada saat perbuatan tidak melapor itu terjadi, tanpa perlu menunggu timbulnya akibat atau kerugian. Unsur utamanya adalah pelanggaran kewajiban undang-undang. Kewajiban mencatatkan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Ketika seseorang menikah siri dan tidak mendaftarkannya ke KUA (bagi Muslim) atau Disdukcapil (bagi Non-Muslim) dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka unsur objektif pasal ini terpenuhi. Namun, dalam tataran penegakan hukum dan teori pemidanaan, penerapan Pasal 405 tidak bisa bersifat absolut/otomatis. Ada dua argumen hukum yang membatasi keberlakuan pasal ini agar tidak terjadi over-kriminalisasi:

1. Asas *Ultimum Remedium*: Hukum pidana harus menjadi upaya terakhir. Jika pelanggaran pencatatan nikah masih bisa diselesaikan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama, maka jalur tersebut harus didahulukan. Pemidanaan Pasal 405 seharusnya hanya diterapkan jika ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan iktikad buruk yang merugikan kepentingan administrasi negara atau pihak ketiga.
2. Karakteristik Delik (Aduan dan Biasa): Meskipun Pasal 405 dirumuskan sebagai delik biasa, dalam praktiknya, penegakan pasal-pasal terkait kesusilaan dan keluarga dalam KUHP Baru sangat bergantung pada adanya aduan. Sulit membayangkan aparat penegak hukum melakukan *sweeping* ke kampung-kampung untuk mencari pasangan nikah siri guna didenda. Biasanya, pasal ini akan aktif ketika ada dampak kerugian. Contohnya: seorang istri siri yang ditelantarkan kemudian melaporkan suaminya. Dalam kasus ini, suami tidak hanya bisa dijerat dengan pasal penelantaran

rumah tangga (UU PKDRT), tetapi juga Pasal 405 KUHP karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut.

Implikasi yuridis dari Pasal 405 adalah pergeseran status nikah siri. Jika sebelumnya nikah siri dianggap sah tapi tidak diakui negara, kini nikah siri bergeser menjadi perbuatan ilegal yang diancam pidana. Ini mengubah posisi tawar dalam relasi suami-istri. Suami yang menolak mencatatkan pernikahan siri kini berada di bawah bayang-bayang ancaman pidana denda dan catatan kriminal. Selain itu, Pasal 405 juga menyasar pejabat atau pihak yang berwenang. Jika dikaitkan dengan penyertaan, maka tokoh agama atau masyarakat yang menganjurkan untuk tidak mencatatkan nikah juga berpotensi terseret. Namun, fokus utama pasal ini tetap pada subjek hukum yang memiliki kewajiban melapor, yaitu mempelai (suami/istri) atau wali. Dekonstruksi Pasal 402-405 menunjukkan bahwa KUHP Baru membangun sebuah rezim hukum yang ketat terhadap perkawinan. Poligami tanpa izin bukan lagi sekadar urusan dosa atau etika, melainkan kejahatan (Pasal 402). Penipuan status perkawinan adalah kejahatan serius (Pasal 404). Dan kelalaian mencatatkan nikah adalah pelanggaran pidana (Pasal 405). Melalui pasal-pasal ini, negara menegaskan bahwa Legalitas Administrasi adalah bagian integral dari Legalitas Substansial sebuah perkawinan di Indonesia modern. Harmonisasi antara keabsahan agama dan ketertiban negara dipaksakan melalui instrumen pidana, dengan tujuan akhir melindungi pihak yang lemah (perempuan dan anak) dari eksese negatif perkawinan yang tidak tercatat.

Ratio Legis dan Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan Tidak Tercatat

Analisis terhadap Pasal 402, 403, 404, dan 405 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tidak cukup hanya berhenti pada pembacaan tekstual. Diperlukan penyelaman yang lebih dalam menuju *ratio legis* (alasan logis-filosofis) dan politik hukum pidana yang melandasinya. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara akademik adalah: Mengapa negara, melalui pembentuk undang-undang, memutuskan untuk menggeser pelanggaran administrasi perkawinan yang semula berada dalam ranah hukum privat dan administratif, menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana? Politik hukum pidana, sebagaimana didefinisikan oleh Sudarto, adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dalam konteks KUHP Baru, kriminalisasi terhadap poligami liar dan nikah siri mencerminkan pergeseran fundamental paradigma negara dalam memandang institusi keluarga. Negara tidak lagi memposisikan

dirinya sebagai penjaga malam yang pasif dan hanya mencatat peristiwa hukum, melainkan bertransformasi menjadi negara yang intervensionis demi menegakkan ketertiban sosial dan melindungi kelompok rentan.

Landasan sosiologis paling kuat di balik kriminalisasi ini adalah perspektif viktimologi struktural. Selama puluhan tahun, praktik nikah siri dan poligami tanpa prosedur pengadilan telah menciptakan lapisan masyarakat yang mengalami kerentanan hukum. Dalam konstruksi sosial patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia, perempuan dan anak seringkali menjadi pihak yang tidak memiliki posisi tawar seimbang dalam relasi perkawinan. Dalam perspektif viktimologi, negara mengidentifikasi adanya korban yang dihasilkan dari praktik perkawinan liar ini, meskipun hubungan tersebut didasari oleh konsensus (*suka sama suka*) pada awalnya. Kerugian Keperdataan Istri: Istri yang dinikahi secara siri, atau istri kedua/ketiga yang dinikahi secara poligami tanpa izin pengadilan, secara hukum positif dianggap tidak pernah melakukan perkawinan. Konsekuensinya sangat fatal. Ketika terjadi sengketa rumah tangga, perceraian, atau kematian suami, istri tersebut kehilangan seluruh hak-hak fundamentalnya yang dijamin undang-undang. Ia tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), harta bersama (*gono-gini*), maupun hak waris. Secara yuridis, ia adalah orang asing bagi suaminya. Dampak paling tragis menimpa anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil nikah siri dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun Putusan MK telah memberikan terobosan bahwa anak tersebut memiliki hubungan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi, namun beban pembuktian (*burden of proof*) tersebut sangat berat dan mahal (tes DNA, proses pengadilan). Tanpa akta nikah orang tua, anak sulit mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang kemudian berimbas pada akses pendidikan, jaminan kesehatan, dan hak waris (Rini Widyaastuty 2024).

Oleh karena itu, politik hukum dalam Pasal 402-405 KUHP Baru merupakan manifestasi dari doktrin *Parens Patriae*. Doktrin ini memberikan wewenang kepada negara untuk bertindak sebagai orang tua atau pelindung bagi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri, baik karena ketidakmampuan fisik maupun karena posisi struktural yang lemah. Kriminalisasi ini bukan ditujukan untuk memberangus praktik ibadah (nikah), melainkan untuk memaksa seorang laki-laki (suami) agar bertanggung jawab

secara hukum terhadap istri dan anak-anaknya. Argumentasi ini menegaskan bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai alat proteksi. Ancaman penjara bagi pelaku poligami liar (Pasal 402) dan ancaman denda bagi pelaku nikah siri (Pasal 405) adalah bentuk pemaksaan legal agar setiap perkawinan dicatatkan. Dengan dicatatkan, maka perlindungan hukum negara secara otomatis melekat pada istri dan anak. Logika hukum yang dibangun adalah: Legalitas Administrasi adalah Prasyarat Mutlak bagi Perlindungan Substansial. Tanpa pencatatan, negara tidak bisa hadir memberikan perlindungan; dan karena ketidakhadiran negara tersebut merugikan warga negara (istri/anak), maka negara menggunakan hukum pidana untuk memaksa terjadinya pencatatan (Malau 2023).

Salah satu perdebatan filosofis terpanas mengenai pasal-pasal ini adalah kritik bahwa negara telah terlalu jauh mencampuri urusan privat. Kelompok kontra-argumen sering merujuk pada Pasal 28B UUD 1945 tentang hak membentuk keluarga dan Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Narasi yang dibangun adalah: Nikah adalah urusan individu dengan Tuhannya, negara tidak boleh masuk ke kamar tidur warga negara. Namun, kritik tersebut perlu dijawab dengan argumentasi *Legal Philosophy* yang presisi, khususnya menggunakan prinsip *Harm Principle* dari John Stuart Mill. Mill menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi masyarakat (negara) untuk mengintervensi kebebasan individu adalah untuk mencegah kerugian bagi orang lain. Dalam konteks perkawinan, perlu ditarik demarkasi yang tegas antara Seksualitas dengan Institusi Perkawinan. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ia tidak sedang melakukan perbuatan privat murni, melainkan sedang memasuki sebuah rezim hukum publik. Jika perkawinan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi (siri/poligami liar), maka ia sedang melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan ini menciptakan kerugian nyata bagi pihak lain (istri/anak/masyarakat). Contoh konkretnya adalah kasus penelantaran ekonomi dalam poligami liar. Ketika suami menelantaran istri mudanya, beban sosial seringkali beralih ke masyarakat atau negara (melalui bantuan sosial). Dengan demikian, tindakan privat suami tersebut telah menimbulkan kerugian publik.

Selain itu, analogi yang relevan adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dulu, memukul istri dianggap urusan privat (mendidik istri). Namun, paradigma hukum modern menolak hal itu; ketika ada kekerasan, tembok privasi runtuh dan hukum pidana masuk. Demikian pula dalam nikah siri dan poligami liar: ketika ada penipuan status (Pasal 404) atau penghilangan hak sipil anak (akibat Pasal 405 yang dilanggar), tembok privasi itu runtuh. Negara hadir bukan untuk mengintip

moralitas, tetapi untuk menegakkan keadilan yang tercederai dalam relasi domestik tersebut. Jadi, kriminalisasi ini adalah penegasan bahwa tidak ada imunitas hukum di balik sakralitas pernikahan.

Landasan *ratio legis* ketiga berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. KUHP Baru berupaya mengubah budaya hukum masyarakat Indonesia dari budaya hukum tradisional/lisan menjadi budaya hukum modern/tertulis. Dalam masyarakat tradisional, validitas perkawinan cukup didasarkan pada pengakuan komunal dan ritual agama. Namun, dalam negara modern, validitas harus berbasis pada akta otentik yang diterbitkan negara. Ketidaktertiban administrasi perkawinan (nikah siri) menciptakan kekacauan data kependudukan. Fenomena identitas ganda atau pemalsuan Kartu Keluarga seringkali bermuara dari hulu yang sama: perkawinan yang tidak tercatat (Abdurrahman Abubakar Bahmid 2022). Dalam konteks ini, penggunaan hukum pidana dalam Pasal 405 (denda bagi yang tidak melapor) memunculkan perdebatan mengenai asas *Ultimum Remedium*. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir setelah sanksi lain (perdata/administrasi) tidak mempan. Analisis kritis menunjukkan bahwa negara tampaknya menilai sanksi administratif dan perdata yang ada selama ini (berupa pembatalan nikah atau tidak diakuinya anak) telah gagal memberikan efek jera. Masyarakat cenderung abai terhadap sanksi administratif karena dampaknya tidak dirasakan secara langsung/fisik. Seseorang baru merasa rugi tidak punya buku nikah saat mau naik haji atau mengurus pensiun, yang mungkin terjadi puluhan tahun setelah nikah siri dilakukan. Oleh karena itu, pembentuk KUHP Baru menaikkan eskalasi sanksi menjadi pidana. Dalam teori kebijakan kriminal, ini disebut sebagai fungsionalisasi hukum pidana dalam ranah hukum administrasi. Tujuannya adalah untuk memberikan *Shock Therapy*.

Dengan demikian, kriminalisasi ini adalah upaya paksa negara untuk mengintegrasikan seluruh peristiwa hukum keluarga ke dalam satu database nasional yang terpadu. Meskipun terasa represif, langkah ini dipandang sebagai *necessary evil* (keburukan yang diperlukan) untuk mencapai ketertiban hukum yang lebih besar. Secara keseluruhan, *ratio legis* kriminalisasi poligami liar dan nikah siri dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah sebuah amalgama (perpaduan) antara tujuan humanis dan tujuan administratif. Di satu sisi, ia didorong oleh semangat progresif untuk melindungi perempuan dan anak dari viktimisasi struktural akibat kevakuman hukum dalam pernikahan siri. Di sisi lain, ia didorong oleh kebutuhan negara modern akan ketertiban administrasi kependudukan. Negara menolak

pandangan bahwa pernikahan adalah urusan privat absolut. Melalui pasal-pasal ini, negara menegaskan postulat hukum baru: bahwa dalam Negara Hukum Indonesia, keabsahan teologis (agama) dan keabsahan sosiologis (adat) harus kulminasi pada keabsahan yuridis (negara). Hukum pidana, dengan segala sifat nestapanya, digunakan sebagai instrumen pamungkas untuk memastikan integrasi ketiga elemen keabsahan tersebut demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berada dalam lingkaran rentan institusi keluarga.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Ketegangan antara hukum negara (*state law*) dan hukum agama (*religious law*) merupakan isu perenial dalam diskursus hukum keluarga di Indonesia. Di satu sisi, Fikih Munakahat klasik yang menjadi pedoman mayoritas masyarakat Muslim menitikberatkan keabsahan perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat (adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul). Dalam paradigma ini, pencatatan administratif bukanlah syarat sah, melainkan hanya bersifat *tahsinīyat* (pelengkap). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) membawa paradigma positivisme hukum yang menuntut formalitas prosedural. Kriminalisasi terhadap poligami tanpa izin (Pasal 402) dan kelalaian pencatatan nikah (Pasal 405) seolah menciptakan dikotomi tajam: sebuah perbuatan bisa bernilai ibadah yang sah di mata Tuhan, namun seketika menjadi tindak pidana di mata negara.

1. Perspektif *Maqashid Syariah*: Pencatatan Nikah sebagai Instrumen Perlindungan

Untuk menjembatani jurang antara Fiqh dan KUHP, kita perlu melampaui pembacaan tekstual fikih klasik menuju pembacaan teleologis (tujuan hukum). Teori *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa syariah diturunkan untuk memelihara lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, kewajiban pencatatan nikah yang dipaksakan oleh KUHP dapat dikonstruksikan sebagai instrumen vital untuk mewujudkan dua *maqashid* utama: *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifẓ al-Mal* (menjaga harta).

- a. Pencatatan sebagai *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Secara tradisional, penjagaan nasab dilakukan melalui kesaksian lisan (*syahadah*) dua orang saksi saat akad. Namun, dalam masyarakat modern yang kompleks dan mobile, memori kolektif saksi tidak lagi dapat diandalkan. Saksi bisa meninggal, berpindah tempat, atau lupa. Di sinilah peran Akta Nikah (buku nikah) bertransformasi dari sekadar kertas administrasi menjadi *Al-Bayyinah Al-Khatthiyah* (bukti tertulis) yang otentik.

Tanpa pencatatan, status anak menjadi rentan. Meskipun secara biologis dan agama ia adalah anak sah, namun tanpa bukti otentik negara, ia menghadapi kendala pengakuan sipil. Anak hasil nikah siri seringkali kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, kesulitan akses pendidikan, dan terstigma secara sosial. Dengan demikian, memaksa orang tua untuk mencatatkan nikah melalui ancaman pidana Pasal 405 KUHP sejatinya adalah upaya negara memastikan *Hifẓ al-Nasl* terlaksana secara sempurna. Negara ingin memastikan setiap anak memiliki garis keturunan yang jelas dan diakui hukum, sehingga hak-hak dasarnya terlindungi.

- b. Pencatatan sebagai *Hifẓ al-Mal* (Menjaga Harta): Perkawinan menimbulkan konsekuensi finansial, seperti nafkah, harta bersama (gono-gini), dan kewarisan. Dalam kasus nikah siri atau poligami liar, istri dan anak seringkali kehilangan hak warisnya karena tidak adanya bukti legal pernikahan. Ketika suami meninggal dunia, istri siri tidak memiliki legal standing untuk menuntut bagian warisan di Pengadilan Agama, karena pengadilan bekerja berdasarkan bukti formil. Dalam konteks ini, kriminalisasi poligami liar (Pasal 402) berfungsi mencegah terjadinya ghasab (penguasaan harta secara batil) atau ketidakadilan distribusi ekonomi keluarga. Dengan mewajibkan izin pengadilan dan pencatatan, negara menjamin transparansi aset dan kepastian hak waris. Artinya, KUHP Baru berupaya menutup celah mafsadah (kerusakan) berupa penelantaran ekonomi dan sengketa harta yang kerap menyertai perkawinan bawah tangan.

Dengan argumentasi ini, kewajiban administratif tidak lagi dipandang sebagai beban sekuler, melainkan sebagai sarana (*wasilah*) untuk mencapai tujuan suci pernikahan itu sendiri.

2. Rekonstruksi Hukum: Dari *Mubah* Menjadi *Haram Lighairihi* atau *Wajib Muqayyad*

Salah satu hambatan psikologis masyarakat dalam menerima aturan ini adalah keyakinan bahwa Nikah Siri itu Halal. Untuk mengharmonisasi pandangan ini dengan hukum positif, diperlukan rekonstruksi status hukum nikah siri menggunakan kaidah ushul fiqh. Dalam hukum Islam, sesuatu yang pada asalnya halal bisa berubah menjadi haram karena faktor eksternal yang menyertainya. Nikah siri, secara dzat perbuatannya (*li-ẓatibi*), adalah sah dan halal jika memenuhi rukun. Namun, jika nikah siri tersebut dilakukan dengan niat menyembunyikan status untuk menipu istri pertama, atau berdampak pada hilangnya hak-hak istri dan anak (menimbulkan mudarat), maka status hukumnya bergeser

menjadi *Haram Lighairibi* (haram karena faktor lain). KUHP Baru, melalui Pasal 404 (penipuan status) dan Pasal 405, pada dasarnya sedang mengadili aspek eksternal tersebut, bukan aspek ibadah nikahnya. Negara tidak memidana ijab kabulnya, melainkan memidana ketidakjujuran dan potensi kerugian yang ditimbulkannya (Iman 2022).

Negara (*Ulii Amri*) memiliki kewenangan untuk membatasi perbuatan mubah (*taqyid al-mubah*) demi kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*). Kaidah fiqh menyebutkan: “*Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah*” (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan). Mengingat tingginya angka penelantaran keluarga akibat nikah siri, negara berhak menggunakan prinsip *Sadd ad-Dzari’ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dengan cara melarang dan memidana perkawinan yang tidak tercatat. Lebih jauh, kaidah “*Maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” (Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu itu menjadi wajib) sangat relevan. Jika melindungi hak istri dan anak adalah wajib, dan perlindungan itu di zaman modern tidak sempurna tanpa akta nikah, maka memiliki akta nikah (mencatatkan perkawinan) hukumnya menjadi wajib. Dengan logika ini, sanksi pidana dalam KUHP dapat diterima sebagai Ta’zir hukuman yang ditetapkan penguasa untuk pelanggaran yang tidak ada had-nya dalam Al-Quran demi menegakkan kewajiban tersebut (Dian Septiandani 2023).

Meskipun secara teoritis harmonisasi dapat dibangun, namun dalam tataran sosiologis, penerapan Pasal 402-405 KUHP Baru menyimpan potensi bahaya laten berupa kriminalisasi kemiskinan dan ketidakadilan geografis. Harmonisasi hukum tidak boleh menutup mata terhadap realitas ketimpangan sosial di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan disparitas pembangunan yang nyata. Bagi masyarakat kelas menengah perkotaan, mencatatkan nikah ke KUA atau Disdukcapil adalah hal mudah. Namun, bagi masyarakat adat di pedalaman, masyarakat miskin, atau mereka yang tinggal di pulau terluar, akses menuju layanan negara adalah kemewahan. Biaya transportasi menuju KUA seringkali jauh lebih mahal daripada biaya nikah itu sendiri. Selain itu, meskipun biaya nikah di KUA gratis (pada jam kerja), praktik pungutan liar atau biaya uang terima kasih bagi penghulu di beberapa daerah masih terjadi. Jika Pasal 405 diterapkan secara kaku, maka seorang petani miskin di pelosok yang menikah secara agama karena tidak mampu membayar ongkos ke kota, dapat dikategorikan sebagai kriminal dan didenda. Ini mencederai rasa keadilan. Hukum pidana yang seharusnya menyasar penjahat kelamin (poligami liar yang manipulatif), justru bisa menjadi senjata makan tuan bagi wong cilik yang hanya ingin

menghalalkan hubungan badan secara syar'i. Di beberapa komunitas adat, perkawinan dianggap sah cukup dengan ritual adat dan agama lokal, tanpa merasa perlu legitimasi negara. Memaksakan logika hukum negara yang seragam (unifikasi) melalui ancaman pidana terhadap masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal tersendiri, berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat hukum adat (Pasal 18B UUD 1945). Kriminalisasi ini bisa dianggap sebagai bentuk arogansi hukum positif terhadap pluralisme hukum yang hidup di Nusantara (Apriyanto Apriyanto 2024).

Agar harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif ini tidak melahirkan tirani hukum, diperlukan pedoman penafsiran yang bijaksana bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menerapkan Pasal 402-405. Penulis mengusulkan pendekatan penafsiran yang bersifat terbatas dan *kontekstual* (fitriyani 2022).

1. Fokus pada *Mens Rea* (Niat Jahat/Bad Faith): Penerapan pidana harus difokuskan pada pelaku yang memiliki Bad Faith. Indikator bad faith ini antara lain:
 - a. Adanya unsur penipuan status (mengaku bujangan padahal beristri).
 - b. Adanya kesengajaan menghindar dari kewajiban nafkah atau pembagian harta.
 - c. Poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk merugikan istri pertama.Bagi pelaku dengan karakteristik ini, sanksi pidana (penjara/denda) adalah tepat dan adil sebagai bentuk retribusi dan prevensi.
2. Pendekatan *Restorative Justice* untuk Kelompok Rentan: Sebaliknya, bagi pelaku nikah siri yang didorong oleh faktor kemiskinan, ketidaktahuan hukum, atau kendala geografis, pendekatan pidana harus dikesampingkan. Aparat penegak hukum harus mengedepankan asas *Ultimum Remedium*. Solusi bagi kelompok ini bukanlah penjara atau denda, melainkan Isbat Nikah. Negara harus memfasilitasi pemutihan status perkawinan mereka melalui sidang Isbat Nikah masal atau keliling, bukan malah membebani mereka dengan denda Kategori II (Rp10 juta) yang mustahil mereka bayar. Jika denda dipaksakan, maka subsider kurungan akan menjerat mereka, dan ini berarti memenjarakan orang miskin karena kemiskinannya.
3. Harmonisasi Melalui Kebijakan Penuntutan: Kejaksaan Agung perlu mengeluarkan Pedoman Penuntutan khusus terkait tindak pidana asal-usul dan perkawinan ini. Pedoman tersebut harus menegaskan bahwa penuntutan Pasal 405 hanya boleh

dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan atau jika ada dampak sosial yang signifikan. Tanpa adanya kerugian nyata, negara sebaiknya menahan diri untuk tidak mengintervensi, dan membiarkan mekanisme hukum perdata/agama bekerja.

Harmonisasi antara Fiqh dan KUHP dalam isu kriminalisasi nikah siri dan poligami bukanlah hal yang mustahil, namun membutuhkan kedewasaan dalam ber hukum. Secara filosofis, KUHP Baru sebenarnya sedang menterjemahkan tujuan luhur Syariah (*Maqashid Syariah*) ke dalam bahasa hukum positif yang memiliki daya paksa. Tujuannya adalah memuliakan lembaga perkawinan agar tidak direduksi sekadar hubungan biologis semata, tetapi menjadi institusi yang bertanggung jawab penuh secara perdata dan sosial. Namun, keberhasilan harmonisasi ini sangat bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Hukum yang baik di atas kertas bisa menjadi bencana di lapangan jika diterapkan tanpa empati sosiologis. Jalan tengah yang ideal adalah menjadikan pidana sebagai pedang bermata dua: tajam menghukum para manipulator perkawinan yang merugikan perempuan, namun tumpul dan mengayomi bagi masyarakat yang terpinggirkan, dengan mengarahkan mereka kembali ke jalur administrasi negara melalui isbat nikah, bukan ke balik jeruji besi. Dengan cara inilah, Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan Negara Hukum yang berkeadilan dapat berjalan beriringan. menyeluruh.

KESIMPULAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru (khususnya Pasal 402-405) menandai pergeseran fundamental dalam politik hukum keluarga di Indonesia, di mana negara mengambil langkah *state activism* untuk menarik pelanggaran administrasi perkawinan dari ranah privat ke dalam dimensi hukum publik demi mencegah viktimisasi struktural terhadap perempuan dan anak. Secara filosofis dan yuridis, kriminalisasi poligami tanpa izin dan nikah siri ini merupakan manifestasi dari doktrin *Parens Patriae* yang secara harmonis sejalan dengan tujuan luhur *Maqashid Syariah*, yakni *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* dan *Sadd ad-Dzari'ah*, kewajiban pencatatan administratif menggeser status nikah siri dari yang semula *mubah* secara perbuatannya menjadi *haram lighairihi*, karena absennya legalitas negara terbukti menghadirkan *mafsadah* (kerusakan) berupa hilangnya hak-hak keperdataan keluarga. Namun demikian, dalam tataran penegakan hukum, paradigma pembedaan ini menuntut penerapan yang sangat restriktif dengan tetap berpegang teguh

pada asas *ultimum remedium*. Penegak hukum diwajibkan untuk mengidentifikasi unsur *mens rea* atau niat jahat (*bad faith*) seperti penipuan status perkawinan dan penelantaran serta membedakannya dari masyarakat rentan yang menempuh nikah siri semata-mata karena kendala struktural, ekonomi, maupun geografis. Oleh karena itu, untuk mencegah hukum pidana bertransformasi menjadi instrumen *over-kriminalisasi* bagi kelompok marginal, pemerintah mendesak untuk segera menerbitkan aturan pelaksana yang rigid, dibarengi dengan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hak perdata melalui mekanisme isbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.
- Apriyanto, A., Intes, A., Yahya, S. R., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *Journal International of Lingua and Technology*, 3(2), 425–440. <https://doi.org/10.55849/jiltech.v3i2.672>
- Bahmid, A. A., & Podungge, R. (2022). Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Siri. *Jurnal Al Himayah*, 6(1), 11-28.
- Fitri_yani, Kartika, F. B., Balya, T., Lubis, N. I., & nurohim, A. (2022). Penyuluhan Hukum Poligami Dan Nikah Siri Serta Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Publikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 07 – 12. <https://doi.org/10.22303/publidimas.2.1.2022.07-12>.
- Fuadiy, A. Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Kritis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam.
- Iman, I. I. (2022). Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 11(1), 60-80.
- Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., ul Hosnah, A., Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024, August). Perubahan sistem dan praktik hukum pidana Indonesia sebagai akibat berlakunya KUHP baru. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 494-507).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837 – 844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Multazam, S., & Mujab, M. (2023). Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 169-186. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35>
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 16-23.
- Nugroho, I. Y. (2022). Pendekatan Ushuliyah terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi

- Pelaku Nikah Siri: Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 68-74.
- Rachmadhani, F. (2025). *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran dan Konstruksi Hukum Islam*. Penerbit K-Media.
- Rauf, S., Yunus, F., & Hasjad, H. (2024). Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 11920 – 11933. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14534>
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466-481. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>
- Tehupeiory, A. (2026). Prof Aarce Tehupeiory Jelaskan Perbedaan Antara KUHP Baru dan KUHP Lama Terkait Nikah Siri dan Poligami. *Informasi TV Media Informasi Sekelas Televisi*.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta: Sekretariat Negara, 2019.
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738 – 3750. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13509>